

INTISARI PENGAJIAN RUTIN KWPSI

OASE *dari*
WARTAWAN SYARIAH
untuk Umat

Penyusun :

Muhammad Saman
Zainal Arifin M. Nur
Teuku Farhan

INTISARI PENGAJIAN RUTIN KWPSI

OASE^E
dari
WARTAWAN SYARIAH
untuk Umat

Penyusun:

Muhammad Saman
Zainal Arifin M. Nur
Teuku Farhan

Judul:

OASE DARI WARTAWAN SYARIAH UNTUK UMAT

Sumber dan Gagasan:

**Resume Pengajian Rutin
Kaukus Wartawan Peduli Syariah Islam (KWPSI)**

Kata Pengantar:

**H. Harun Keuchik Leumiek
H. Usamah El-Madny S.Ag, MM**

Pengantar Editor:

Ir. H. Nurdinsyam

Desain / Layouter:

Muhammad Nur Abdullah

Dicetak oleh:

CV. Aceh Mediatama Mandiri

Jln. Salihin No. 25, Desa Lamglumpang, Uleekareng,
Banda Aceh

OASE  *dari*
WARTAWAN SYARIAH
untuk Umat

Handwritten signature in Arabic script

Penyusun:

**Muhammad Saman
Zainal Arifin M. Nur
Teuku Farhan**

Editor:

Ir. H. Nurdinsyam

Penerbit:

Kaukus Wartawan Peduli Syariah Islam (KWPSI)
<https://www.kwpsi.org>

KATA PENGANTAR



Patut Menjadi Referensi Semua Pihak

SAYA berikan apresiasi yang sangat besar kepada rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam wadah Kaukus Wartawan Peduli Syariah Islam (KWPSI). Karena dengan terbitnya buku ini makin membuktikan komitmen KWPSI terhadap pelaksanaan Syariah Islam di Aceh.

Dengan hadirnya buku ini, masyarakat bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh para wartawan di KWPSI terhadap Aceh, terutama menyangkut dengan Syariah Islam.

Buku ini layak dan patut dibaca serta menjadi referensi semua pihak karena berisikan tausiyah dan pemikiran dari para alim ulama dan cendekiawan muslim. Karena layak untuk menjadi pegangan oleh siapapun, termasuk untuk mengkaji Islam secara kontekstual.

Saya pikir dengan konten yang terasa lengkap dan mumpuni dari sisi kualitas, rasanya tak perlu ada keraguan tentang kapabilitas buku ini. Intinya buku ini sangat bermanfaat, karena para penceramah yang ada di dalamnya adalah para ulama dan tokoh agamis lintas profesi dan disiplin ilmu.

Keberadaan buku ini hendaknya bukan hanya menjadi pelajaran bagi masyarakat luas, namun secara khusus juga bagi para wartawan muda. Terutama mereka yang telah berkomitmen untuk berada dalam jalur penegakan Syariah Islam. Karena Aceh kini sedang melaksanakan Syariah Islam. Buku ini juga membuktikan konsistensi KWPSI untuk mendukung dan membumikan pelaksanaan Syariah Islam di Aceh.

Khusus bagi Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang telah memfasilitasi terwujudnya buku rangkuman para penceramah di pengajian rutin mingguan KWPSI itu, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Karena secara langsung Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah berada di garda depan dalam mencerdaskan umat, dalam koridor Syariah Islam di Aceh.

Untuk yang ke depan, langkah Dinas Pendidikan Dayah Aceh itu layak diikuti oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang lain. Agar terwujudnya Aceh yang benar-benar Islami di semua lini. Termasuk masyarakatnya yang cerdas dan mampu saling menginspirasi.

Saya berharap agar buku ini menjadi pembuka hati dan pikiran semua pihak di Aceh untuk makin peduli terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Baik itu membantu dengan pikiran, tenaga hingga dalam wujud materil dan moril. Untuk terwujudnya Syariat Islam secara kaffah di Bumi Serambi Mekkah.

Satu hal yang mesti disadari, buku ini menjadi bukti tertulis dari rekam jejak kontribusi tertulis para pemikir dan cendekiawan Islam di Aceh. Bagaimanapun, jika ceramah secara lisan hanya didengar secara terbatas. Namun jika dibukukan akan menjadi referensi untuk semua kalangan, menjangkau lebih luas, tanpa terhalang oleh dinding dan sekat pembatas serta menjadi dokumen untuk waktu yang lama.

Secara pribadi kembali saya tegaskan tentang komitmen tanpa reserve untuk jajaran KWPSI. Karenanya, patut kami beri acungan jempol atas terbitnya buku berupa rangkuman ceramah setiap malam Kamis para ulama dan cendekiawan Islam, baik dari Aceh, Malaysia, Mesir, Maroko, Australia, Brunei Darussalam, bahkan ada yang berasal dari Jerman. Selamat membaca!

Banda Aceh, 15 November 2018

ttd

H. Harun Keuchik Leumiek
Dewan Pembina KWPSI

KATA PENGANTAR

Menyalakan Lilin Lebih Baik dari Mengutuk Kegegelapan



"Membaca adalah melawan, menulis menciptakan perubahan, dan terorisme adalah pecundang"

— Lenang Manggala, Founder Gerakan Menulis Buku Indonesia

BANYAK perubahan yang terjadi di berbagai belahan bumi ini dimulai dari aktifitas sederhana, penuh konsentrasi, senyap dan konsisten. Perubahan di Jazirah Arabia, misalnya, yang kemudian menjangkau Benua Afrika bahkan ke seluruh dunia juga diawali gerakan senyap (sirriyah) yang dilakukan Rasulullah bersama sahabat di rumah Arqam bin Abi Arkam selama tiga tahun di awal kerasulan Muhammad SAW.

Begitu juga kesuksesan Revolusi Islam Iran yang dipimpin Imam Khomeini dari pengasingannya di sebuah desa terpencil di Perancis. Revolusi Iran yang merupakan kerja senyap Khomeini ini mengguncang dunia, bahkan kemudian dicatat sejarah sebagai revolusi besar ketiga dalam sejarah, setelah Revolusi Perancis dan Revolusi Bolshevik.

Jadi sebuah peristiwa besar yang terjadi sangat jarang disebabkan kejadian besar. Justru hal kecil yang tidak diprediksikan sebelumnya kemudian hari berpotensi memunculkan peristiwa besar bahkan merubah wajah peradaban dunia.

Begitu juga halnya apa yang dilakukan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) selama ini. Tanpa gegap gempita dan suasana gemuruh, sesungguhnya telah banyak hal ril yang dilakukan KWPSI.

Misalnya, beberapa waktu lalu ketika upaya konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah tertunda dalam waktu yang relatif lama, justru kerana gerakan-gerakan "senyap" yang dilakukan KWPSI secara terstruktur, sistematis dan massif maka akhirnya ikhtiar mensyariatkan bank daerah itu menjadi jelas dan pasti.

Tentu banyak hal lain yang telah difasilitasi dengan senyap oleh KWPSI yang sangat membantu Pemerintah Aceh, dan demi orisinalitas keikhlasan dan pahala rekan-rekan KWPSI maka seluruh kontribusi positif konstruktif KWPSI tidak dinarasikan secara utuh di sini.

Dalam konteks amal sosial yang telah dilakukan KWPSI, tentu bagi



Jangan Paksaan HAM Barat pada Umat Islam

ISLAM agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), bahkan konsep itu muncul lebih dulu dibanding dengan konsep HAM ala pemikiran Barat. HAM menurut pandangan barat bersifat anthroposentris, segala sesuatu berpusat kepada kepentingan dan kebebasan manusia. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya HAM alam pandangan Islam bersifat theosentris, segala sesuatu berpusat kepada Allah. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan sebagai tempat mengabdikan.

Karenanya, nilai HAM ala Barat yang jauh dari nilai agama, tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan di tengah umat Islam yang nilai-nilai HAM selalu bersandar kepada Allah dan nilai-nilai aturan agama.

Demikian disampaikan oleh **Tgk H Mutiara Fahmi Lc, MA** (Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry) saat mengisi pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariah Islam (KWPSI) di Rumah Aceh Kupi Luwak, Jeulingke, Rabu (7/2/2018).

"Dalam Islam, HAM bersifat theosentris berpusat kepada Tuhan. Allah selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Sementara dalam pandangan Barat HAM bersifat antroposentris yang segala sesuatu berpusat kepada manusia. Kebebasan manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, yang tidak ada urusan dengan Tuhan," ujarnya.

Iamengungkapkan, beberapa kejadian terakhir di Aceh dalam penegakan aturan syariat baru-baru ini menjadi contoh perbedaan pemahaman antara HAM ala Barat dan aturan HAM dalam Islam.

Ketika Aceh mulai menertibkan waria atau transgender oleh Kapolres Aceh Utara saat menjabat AKBP Untung Sangaji yang perbuatan itu sangat terlarang dalam Islam, versi Barat itu langsung diklaim telah melanggar HAM karena menghambat kebebasan manusia, sementara dalam Islam justru merupakan penegakan HAM yang bersandar Allah.

Kasus lainnya, surat/aturan yang dikeluarkan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali yang mewajibkan pramugari maskapai penerbangan saat berada di Bandara SIM yang masuk dalam wilayah penegakan syariat Islam, itu juga dianggap menghambat kebebasan manusia. Padahal itu perintah Allah agar kaum perempuan muslim menutup aurat atau memakai jilbab, apalagi di Aceh berlaku hukum khusus syariat Islam.

"Begitu juga dengan penerapan hukum cambuk yang diberlakukan bagi para pelanggar syariat. Lagi-lagi Aceh dinilai melanggar HAM karena bagi mereka itu manusia segala-galanya, sedangkan kita umat Islam justru aturan dan hukum Allah segala-galanya. Karenanya, jangan mereka HAM barat kepada kita," jelas Tgk Mutiara yang juga Majelis Syura Yayasan Ab Hasan Krueng Kale ini.

Ditambahkan, perbedaan pemahaman HAM kadangkala menjadi polemik dan menjadi bahan menyerang umat Islam oleh orientalis Barat, dengan memanfaatkan pihak tertentu atau LSM di dalam negeri. Kendati dalam kenyataannya perbedaan itu bukanlah sebuah masalah besar, karena Islam di dalam kitab sucinya Alquran dengan jelas menghormati HAM. Dalam Islam, manusia diperintahkan hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh, menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah, bukan hanya kebebasan manusia.

Dalam Islam, kewajiban yang diperintahkan kepada manusia dibagi ke dalam dua kategori, yaitu huquuqullah dan huquuqul 'ibad. Huquuqullah, kewajiban manusia kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk ritual ibadah. Sedangkan huquuqul 'basyar (hak manusia), kewajiban manusia terhadap sesamanya dan makhluk lainnya. HAM dalam Islam sudah ada sejak manusia dalam kandungan dikenal dengan konsep Ahliyatul Wujub an naqishah. Setelah lahir ahliyatul wujub at tammah. Setelah baligh konsep ahliyatul ada'.

Deklarasi HAM Kairo 1990 pasal 25 mengatur tentang HAM dalam Islam memuat asas dasar dan komponen HAM meliputi: (1) Hak untuk hidup; (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) Hak atas kekayaan intelektual; (4) Hak kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi; (5) Hak memperoleh keadilan; (6) Hak kebebasan beragama; (7) Hak atas kemerdekaan diri; (8) Hak kebebasan berdomicili dan memperoleh suaka negara lain; (9) Hak atas rasa aman, (10) Hak atas kesejahteraan; (11) Hak kepemilikan; (12) Hak turut serta dalam pemerintahan; (13) Hak perempuan; dan (14) Hak anak. Kemudian pasal 10, adalah terlarang melakukan setiap bentuk tekanan pada manusia atau untuk mengeksploitasi kemiskinan atau kebodohnya untuk memaksa dia untuk berganti agama dengan agama lain atau menjadi atheis. (*)